



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

ꦱꦸꦫꦠꦸꦥꦏꦁꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦱꦸꦢꦥꦱꦠꦤ꧀ꦱꦺꦤꦺꦩꦧꦲꦤ꧀ꦱꦺꦤꦺꦥꦠꦶ

Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bantul 55714  
Telp. (0274) 367381, 367386, Fak. (0274) 367506  
Website : <http://www.rsudps.bantulkab.go.id>  
E-Mail : [rsudps@bantulkab.go.id](mailto:rsudps@bantulkab.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 224 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI  
KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menerapkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), perlu adanya keterbukaan serta pelayanan informasi yang efektif dan efisien di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- b. bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Nomor 132 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 111);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 55);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Nomor 132 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 JULI 2025



dr. ATTHOBARI, M.P.H., Sp.MK  
REMBINA TK. I/ IV B  
NIP. 197409202002121006

Salinan Keputusan Direktur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Pengawas RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
2. Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya;
3. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang;
4. Kepala Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 224 TAHUN 2025  
 TENTANG PENGELOLA LAYANAN  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1.	Atasan PPID Pelaksana	Direktur	
2.	PPID Pelaksana	Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya	
3.	Pengelola Informasi	Kepala Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	
		Ketua Tim Kerja Operasional Hukum dan Pemasaran	
		Staf Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	Ana Estu Rakhmawati Alkautsir, SH
		Staf Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	Widian Liestya Raharja, SE
		Staf Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	Johan Manaji, S.M
4.	Pelayanan Informasi	Kepala Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	
		Koordinator Staf Unit Promosi dan Layanan Pelanggan	Pamela Apri Wulandari, S.Sos
		Ketua Tim Kerja Operasional Hukum dan Pemasaran	
		Staf Unit Promosi dan Layanan Pelanggan	Slamet Widodo, S.M
		Staf Unit Promosi dan Layanan Pelanggan	Erni Cahyaningsih
		Staf Unit Promosi dan Layanan Pelanggan	Rita Setyaningsih, SE
		Staf Unit Promosi dan Layanan Pelanggan	Septyan Wahyudi
		Staf Unit Promosi dan Layanan Pelanggan	Lisan Kartika Ratri
5.	Dokumentasi dan Arsip		
	Koordinator	Kepala Bagian Umum dan Program	

1	2	3	4
	Anggota	Staf Bagian Umum dan Program	Herlina Ekawati, A.Md.
6.	Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Kepala Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	
		Ketua Tim Kerja Operasional Hukum dan Pemasaran	
		Koordinator Staf Unit Promosi dan Layanan Pelanggan	Pamela Apri Wulandari, S.Sos
7.	Pengelola Sosial Media (Website, Instagram, Tiktok, Facebook )		
	Koordinator	Kepala Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	
	Anggota	Staf Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	Moh. Henry Romero, S.Sos
		Staf Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	Johan Manaji, S.M
		Staf Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	Anggit Gunawan, S.Ak
		Staf Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	Widian Liestyah Raharja, SE
		Staf Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	Hendra Ari Saputro A. Md.Ds



dr. ATTHOBARI, M.P.H., Sp.MK  
 PEMBINA TK. I/ IV B  
 NIP. 197409202002121006

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 224 TAHUN 2025  
TENTANG PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana:
  - a. mengoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan RSUD Panembahan Senopati Bantul;
  - b. menanggapi keberatan tertulis dari pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi; dan
  - c. membuat laporan, melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana:
  - a. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja;
  - b. menyusun usulan Daftar Informasi Publik;
  - c. melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik;
  - d. mengklasifikasi informasi yang terdiri dari:
    - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
    - 4) informasi yang dikecualikan.
  - e. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan;
  - f. menanggapi permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; dan
  - g. menyusun laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi setiap akhir tahun anggaran.
3. Pengelola Informasi:
  - a. menetapkan dan memperbarui Daftar Informasi Publik secara berkala;
  - b. mengelola dokumen/arsip informasi publik; dan
  - c. menyediakan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.
4. Pelayanan Informasi:
  - a. melayani permintaan informasi publik dari pemohon informasi;
  - b. mencatat permintaan informasi publik dalam register permohonan; dan
  - c. menyusun dan mengumpulkan laporan pelayanan informasi publik.
5. Dokumentasi dan Arsip:
  - a. mengelola dokumen dan arsip informasi publik; dan
  - b. melaksanakan penyimpanan dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik.

6. Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Informasi:
  - a. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan dari pemohon informasi publik;
  - b. memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - c. membantu pengujian klasifikasi dan uji konsekuensi informasi publik; dan
  - d. membantu penyelesaian sengketa informasi publik.
7. Pengelola Website atau Media Sosial:
  - a. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
  - b. menyusun rencana konten website/media sosial;
  - c. mengumpulkan foto, data dan artikel untuk dipublikasikan;
  - d. menulis dan mengunggah berita/artikel;
  - e. melakukan pemeliharaan (*maintenance*) website/media sosial secara berkala; dan
  - f. menindaklanjuti pengaduan publik melalui website/email/media sosial dan mengoordinasikan penyelesaiannya.



dr. ATTHOBARI, M.P.H, Sp.MK  
PEMBINA TK. I/ IV B  
NIP. 197409202002121006